

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 124 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SEMARANG,
BANDUNG, DAN MEDAN MENJADI UNIVERSITAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi, efisiensi, pemerataan, dan akuntabilitas pendidikan tinggi secara nasional perlu ditingkatkan kinerja perguruan tinggi khususnya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP);
- b. bahwa sehubungan dengan hal, sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN (IKIP) SEMARANG, BANDUNG, DAN MEDAN MENJADI UNIVERSITAS.

Pasal 1

- (1) Mengubah status beberapa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. IKIP Semarang menjadi Universitas Negeri Semarang;
 - b. IKIP Bandung menjadi Universitas Pendidikan Indonesia;
 - c. IKIP Medan menjadi Universitas Negeri Medan.
- (3) Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu;
- b. Mengembangkan ilmu pendidikan, ilmu keguruan, serta mendidik tenaga akademik dan profesional dalam bidang kependidikan.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini semua ketentuan mengenai IKIP sebagai Dana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

pada tanggal 7 Oktober 1999
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Yth. Penerimaan Program Studi Teknologi Pendidikan (S1)
pada Universitas Negeri Semarang (UNNES) di Semarang

Yth. Rektor Universitas Negeri Semarang (UNNES)
Kampus Sekaran Gunungpati
Semarang - 50132

Berikut berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005,
Direktori Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan
kegiatan yang meliputi Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Departemen ini mempunyai tugas menyelenggarakan
pendidikan tinggi dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan perguruan tinggi di
Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. Nomor 632 Tahun 2001
 - b. Nomor 10778 Tahun 2004
 - c. Nomor 10444 Tahun 2007
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 232/U/2001
 - b. Nomor 20/U/2002
 - c. Nomor 045/U/2003
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 30/DIKT/Kep/2001

B. Menepitaskan:

1. Surat pelaksanaan dari Departemen Pendidikan Tinggi Nomor 1207/DJ.2/2000
tanggal 14 Mei 2001
2. Hasil evaluasi pelaksanaan dan kemajuan yang ditetapkan oleh Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi